



PEDOMAN

# INODA AWARD 2025

KABUPATEN MAGETAN



GUIDE BOOK

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Guide Book/ pedoman Lomba Inovasi Daerah (INODA AWARD) Kabupaten Magetan tahun 2025 ini dapat selesai disusun.


Lomba Inovasi Daerah (INODA AWARD) Kabupaten Magetan tahun 2025 diarahkan bagi unsur Perangkat Daerah, BUMD, RSUD, Puskesmas dan lembaga/ satuan Pendidikan tingkat dasar di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagai wujud apresiasi dan pengembangan inovasi yang telah disusun, dalam upaya peningkatan kinerja, peningkatan pelayanan publik serta mendukung Indeks Inovasi Daerah.

Guide Book/ Pedoman Lomba Inovasi Daerah tahun 2025 ini disusun dan diterbitkan sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba inovasi daerah, sehingga semua pihak yang terlibat, baik panitia pelaksana, tim penilai maupun peserta bisa memiliki persepsi dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan lomba inovasi daerah, serta memudahkan semua pihak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah Kab. Magetan melalui Bappeda Litbang akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan Lomba Inovasi (INNOVATION AWARD), untuk lebih mendorong lahir dan tumbuhnya inovasi-inovasi yang memiliki daya saing dan kemanfaatan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan terus mendorong dan memfasilitasi keberadaan jiwa-jiwa inovasi bagi penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik, sehingga muncul berbagai inovasi di segala bidang yang dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan daerah. Dengan budaya inovasi yang menjiwai setiap sendi aparatur pemerintahan, akan selalu lahir berbagai ide, gagasan, kreatifitas dan tentunya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Magetan, 20 Januari 2025

KEPALA BAKOR PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN



ELMY KURNIARTO WIDODO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740527 199901 1 001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah kemampuan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang kreatif dan inovatif. Bangsa dengan Masyarakat yang inovatif yang selalu membawa konsep dan tatanan baru yang memiliki daya dongkrak percepatan pembangunan dan kemajuan bangsa, akan mampu mengambil peran dalam perkembangan sebuah negara dan tatanan dunia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 88 ayat (1) *“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Sedangkan pada Pasal 88 ayat (2) *“Setiap warga negara yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat”*.

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa *“dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”*. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip : peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak

untuk kepentingan diri sendiri.

Pemerintah selalu mendorong lahirnya inovasi-inovasi di berbagai bidang, sebagai salah satu motor pengungkit percepatan pembangunan nasional. Inovasi-inovasi yang berkualitas memunculkan sistem dan tatanan baru, sehingga seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta jalannya roda perekonomian masyarakat dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berdaya saing, serta mampu bersinergi dengan kemajuan Zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Inovasi yang ada di Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan dan mengembangkan Inovasi.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di era perkembangan Zaman yang sangat pesat, dibutuhkan dan dituntut semangat jiwa dan budaya penuh inovasi dan kreativitas kepada ASN dan Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Magetan, tidak terjebak dalam rutinitas dan zona nyaman pekerjaan, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan lebih efektif, efisien dan berkualitas, mampu menjawab tantangan kemajuan Zaman, tidak ketinggalan dengan kemajuan Pemerintah Daerah lain.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan terus mendorong dan memfasilitasi lahir dan tumbuhnya jiwa-jiwa inovasi bagi penyelenggara pemerintahan, sehingga muncul berbagai inovasi di segala bidang yang dapat menjadi pengungkit percepatan pembangunan daerah. Dengan budaya inovasi yang memasyarakat, akan selalu lahir berbagai ide, gagasan, kreatifitas dan tentunya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan Pemerintahan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

melaksanakan pengukuran Inovasi Daerah dalam sebuah nilai Indeks Inovasi Daerah (IID). Sebagai salah satu bentuk implementasi dari upaya memotivasi serta memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan praktik-praktik yang inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terus mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 07)

## BAB II

# KRITERIA DAN PENILAIAN LOMBA

### A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP INOVASI

#### 1. Pengertian Inovasi :

- Inovasi diartikan sebuah ide, gagasan, inisiatif, pemikiran dan kreativitas dari seseorang atau sekelompok orang yang bersifat pembaharuan, atau peningkatan dari yang sudah berjalan, untuk dapat diterapkan yang memiliki daya ungkit nilai tambah (kemanfaatan) bagi organisasi, masyarakat dan atau Pemerintah Daerah.
- Inovasi dapat juga diartikan sebuah tindakan, pengambilan keputusan dan atau kebijakan untuk mewujudkan suatu konsep, tata kelola dan tatanan yang baru atau peningkatan dari yang sudah berjalan dalam suatu sistem pemerintahan atau lingkungan organisasi untuk meningkatkan kualitas kinerja serta kemampuan Capaian Kinerja.
- inovasi juga dapat diartikan sebagai hal yang dilakukan sebagai suatu langkah atau konsep yang dapat menjadi solusi dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi.
- Inovasi dapat berupa replikasi/ adopsi dari inovasi yang pernah disusun oleh pihak lain.

#### 2. Prinsip Inovasi :

- a. Bersifat pembaharuan (sesuatu hal yang baru) atau peningkatan dari yang sudah ada atau yang sudah berjalan
- b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas atau nilai ungkit
- c. Perbaikan kualitas pelayanan
- d. Tidak ada konflik kepentingan dan berorientasi kepada kepentingan umum
- e. Memenuhi nilai-nilai kepatutan
- f. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- g. Dapat diterapkan atau direplikasi
- h. Memiliki kemanfaatan bagi Pemerintah dan atau masyarakat

- i. Materi inovasi tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
3. Pengertian dan Sasaran Inovasi Daerah :
- 1) Pengertian Inovasi Daerah

Inovasi daerah (Inoda) merupakan inovasi yang disusun dalam rangka peningkatan pelayanan publik, peningkatan tata Kelola Instansi Pemerintah Daerah dan inovasi lainnya sesuai dengan kewenangan daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Jadi, Inovasi Daerah adalah inovasi yang disusun dan diimplementasikan oleh Instansi/ unsur penyelenggara urusan pada Pemerintahan Daerah, yaitu Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kecamatan, Bagian, UPT), BUMD, RSUD dan Lembaga/ satuan Pendidikan dasar (SD/ SMP).
  - 2) Sasaran Inovasi Daerah:
    - a. Perangkat Daerah (Badan, Dinas, Kecamatan, Bagian, UPT)
    - b. BUMD
    - c. RSUD
    - d. Lembaga/ satuan pendidikan dasar (SD & SMP)

**CATATAN :**

1. *Inovasi yang pernah menjadi pemenang (Juara 1/ Juara 2/ Juara 3/ Harapan 1, Harapan 2/ Harapan 3) pada ajang lomba inovasi di tingkat Kabupaten/ Provinsi/ Nasional, TIDAK BISA MENGIKUTI INODA AWARD TAHUN 2025 INI.*
2. *Peserta dari unsur tenaga pendidik dari satuan Pendidikan tingkat dasar, diarahkan pada inovasi model pembelajaran dan atau alat pembelajaran.*

**D. MAKSUD DAN TUJUAN**

a. Maksud dan Tujuan Lomba Inovasi

Pelaksanaan Lomba inovasi mempunyai Maksud untuk mendorong tumbuhkembangnya semangat berinovasi kepada seluruh Perangkat Daerah, BUMD, RSUD, Puskesmas dan lembaga/ satuan Pendidikan tingkat dasar secara masif, sehingga semangat berinovasi dapat menjadi budaya kerja dan

menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan, Tujuan Lomba inovasi adalah memberikan fasilitasi dan apresiasi serta pengembangan lahirnya inovasi berkualitas di berbagai bidang, untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas oleh Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat luas.

b. Maksud dan Tujuan Pedoman Lomba Inovasi Daerah (*inoda Award*)

Maksud diterbitkannya Pedoman Lomba Inovasi Daerah ini adalah agar memudahkan peserta dalam mengajukan hasil karya kreativitas atau inovasinya dalam mengikuti lomba.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Inoda Award adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan lomba Inovasi Daerah yang digunakan oleh semua pihak yang terlibat baik panitia pelaksana, tim penilai/ juri maupun peserta sehingga bisa memperlancar dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan lomba Inovasi Daerah.

## BAB III

### ORGANISASI

Guna mendukung kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 didukung oleh Panitia Pelaksana dan Tim Penilai/ Juri sebagai berikut :

#### A. Panitia Pelaksana, terdiri dari :

1. Pengarah

Bertugas memberikan masukan dan saran untuk pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah (Inoda Award) yang lebih berkualitas dan professional.

2. Ketua

Bertugas menyelenggarakan proses berlangsungnya Lomba Inovasi Teknologi mulai dari menyusun teknis kegiatan lomba, melaksanakan kegiatan lomba, sampai melaporkan hasil kegiatan lomba.

3. Sekretaris

Bertugas menyelesaikan administrasi kegiatan mulai dari awal sampai dengan selesai

4. Anggota

Bertugas membantu proses administrasi mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan kegiatan lomba, menginventarisir proposal peserta yang akan dinilai, dan menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, diskusi serta paparan hasil inovasi peserta.

#### B. Tim Penilai/Juri

Tim Penilai/ juri Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 bertugas sebagai berikut :

1. Menyusun konsep dan Juknis lomba;
2. Menentukan kriteria penilaian lomba;
3. Melakukan penilaian lomba;
4. Menentukan pemenang lomba.

Tim penilai/ juri Inoda Award tahun 2025 terdiri dari unsur :

1. Pemerintah, yaitu dari Bappeda Litbang Kab. Magetan dan BRIDA Provinsi

Jawa Timur.

2. Akademisi, yaitu dari Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 Magetan dan Universitas PGRI Madiun.

## BAB IV

### PESERTA DAN KRITERIA INOVASI

#### A. KRITERIA PESERTA

Kriteria umum peserta Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 adalah :

“Aparatur Sipil Negara (PNS/ PPPK) atau pegawai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ Badan usaha Milik Daerah (BUMD)/ RSDU/ Puskesmas/ Lembaga atau Satuan Pendidikan dasar lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, **maksimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim tiap inovasi**”

#### B. KRITERIA INOVASI

Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 memperlombakan ide, gagasan, kajian dan inovasi di **segala bidang** yang disajikan dalam hasil rancang bangun ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa penciptaan atau proses inovatif untuk menghasilkan suatu *output* yang disertai dengan keterangan-keterangan ilmiah tentang cara kerja dan spesifikasinya, serta memiliki daya ungkit nilai tambah (kemanfaatan) bagi organisasi, masyarakat dan atau Pemerintah Daerah.

Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 juga memperlombakan kreatifitas, pemikiran atau kebijakan untuk mewujudkan pembaharuan terhadap sebuah konsep tatanan atau tata kelola sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Sedangkan kriteria inovasi yang dapat diusulkan mengikuti Lomba Inovasi Daerah Tahun 2025 meliputi :

1. Nama/ judul inovasi sudah ditetapkan dalam SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah/ Instansi
2. Memiliki daya ungkit efisiensi dan efektifitas serta nilai tambah
3. Sudah diimplementasikan
4. Mendukung Indeks Inovasi Daerah

**Informasi lebih lengkap dapat mengakses <https://rumahinovasi.magetan.go.id>, website Bappeda Litbang dan atau link [https://linktr.ee/INODA\\_AWARD\\_2025](https://linktr.ee/INODA_AWARD_2025)**

## BAB V

### PENDAFTARAN PESERTA

#### A. PENDAFTARAN PESERTA

1. Calon peserta Lomba Inovasi Daerah (INODA AWARD) mendaftarkan diri dengan mengakses aplikasi <https://rumahinovasi.magetan.go.id>, dan WAJIB mengisi isian template/ kolom yang disediakan, serta mengupload / mengunggah proposal inovasi pada aplikasi tersebut **"PALING LAMBAT TANGGAL 24 JANUARI 2025"**.

*Peserta login <https://rumahinovasi.magetan.go.id> dengan akun/ username dan password yang sama dengan Pelaporan inovasi Daerah*

2. Proposal inovasi dibuat seringkak mungkin namun sangat jelas/ gamblang menjelaskan substansi inovasi maksimal 10 (sepuluh) halaman (tidak termasuk cover, biodata dan lampiran),  
dengan **SISTEMATIKA PENYAJIAN PROPOSAL**  
sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - 1) Cover/ lembar judul
  - 2) Biodata Peserta
  - 3) Dasar Pemikiran dan latar belakang permasalahan
    - Diisi dengan deskripsi awal mulai munculnya gagasan dan atau permasalahan yang terjadi;
  - 4) Sasaran dan Tujuan
    - Berisikan sasaran/ obyek inovasi serta obyek pemanfaat hasil inovasi.
    - Berisikan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan inovasi tersebut.
  - 5) Tanggal, Bulan, Tahun Pengembangan penerapan Inovasi
  - 6) Rancang bangun atau Desain inovasi
    - Diisi dengan kalimat/ narasi yang menguraikan rancang bangun (desain) dan operasionalisasi inovasi serta biaya yang dibutuhkan.

- Narasi tersebut dapat dituangkan dengan dilengkapi tampilan desain atau gambar produk inovasi
  - Gambar produk inovasi dapat juga ditampilkan di lampiran proposal
- 7) Kebaruan atau Keunikan dan Keunggulan
- 8) Lampiran :
- a. Wajib dilampirkan dalam proposal :
    - Surat pengantar/ Surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah/ instansi.
  - b. Data dukung Tambahan sebagai pendukung penilaian proposal (Tidak Wajib dilampirkan) :
    - Gambar teknis produk inovasi yang dihasilkan sesuai kebutuhan, dengan disertai berita-berita media cetak dan Elektronik (Jika hasil karya pernah dipublikasikan) serta foto-foto hasil karya yang diusulkan.
    - Hal lain yang dapat mendukung penilaian Inoda Award.
3. Peserta wajib memvideokan inovasi dengan durasi video dibatasi maksimal 10 (sepuluh) menit, dan mengupload / mengunggah link video inovasi pada aplikasi <https://rumahinovasi.magetan.go.id>.
4. Peserta menyiapkan pemenuhan data/ bukti dukung Indeks Inovasi Daerah, dan mengunggah link drive pada *template* <https://rumahinovasi.magetan.go.id>, dengan indikator data/ bukti dukung Indeks Inovasi Daerah sebagaimana terlampir.

diinput melalui aplikasi <https://rumahinovasi.magetan.go.id>

**"DATA PELAPORAN INOVASI DAERAH DALAM APLIKASI RUMAH INOVASI, AGAR DIKLIK TOMBOL KIRIM USULAN"**

Informasi lebih lengkap dapat mengakses <https://rumahinovasi.magetan.go.id>, website Bappeda Litbang dan atau link [https://linktr.ee/INODA\\_AWARD\\_2025](https://linktr.ee/INODA_AWARD_2025)

## BAB VI

### MKENISME PENILAIAN

#### \* PENILAIAN TAHAP I

1. Tim Penilai/ juri melakukan penilaian secara online terhadap proposal dan video peserta yang telah diinput melalui aplikasi <https://rumahinovasi.magetan.go.id> sebagai Penilaian Tahap I, berdasarkan instrumen penilaian yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil penilaian tahap I, Tim Penilai dan Panitia Pelaksana menetapkan **15 (LIMA BELAS) NILAI TERBAIK** untuk mengikuti Penilaian Tahap II.

#### INSTRUMEN PENILAIAN TAHAP I:

1. Nilai proposal :

NO	URAIAN KOMPONEN PENILAIAN	NILAI	KETERANGAN
1.	Kelengkapan data dukung / bab mengacu buku pedoman/ juknis	1 – 20	
2.	Tingkat kejelasan mendeskripsikan inovasi		
3.	Kejelasan tujuan dan sasaran diciptakannya inovasi (menjawab permasalahan)		
Nilai rata-rata = $\Sigma$ skor perolehan			

2. Nilai Video dan substansi inovasi :

KRITERIA PENILAIAN VIDEO INOVASI			
No	Uraian Komponen Inovasi	Nilai Komponen	Keterangan
1	Kualitas/ tingkat kedalaman inovasi:		
	a. Rendah;	1 – 5	
	b. Sedang;	6 – 10	
	c. Tinggi;	11 – 15	
	d. Sangat Tinggi.	16 – 20	

KRITERIA PENILAIAN VIDEO INOVASI			
No	Uraian Komponen Inovasi	Nilai Komponen	Keterangan
2	Tingkat pelibatan stakeholder, meliputi : 1. Internal organisasi 2. lintas organisasi lingkup Pemkab Magetan 3. Lintas Instansi diluar unsur Pemkab (termasuk Pemprov) 4. Masyarakat umum		
	a. 1 stakeholder;	1 – 5	
	b. 2 stakeholder;	6 – 10	
	c. 3 stakeholder;	11 – 15	
	d. 4 stakeholder;	16 – 20	
3	Daya ungkit kemanfaatan inovasi bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;:		
	a. Rendah;	1 – 5	
	b. Sedang;	6 – 10	
	c. Tinggi;	11 – 15	
	d. Sangat Tinggi.	16 – 20	
4	Tingkat komitmen penerapan inovasi;		
	a. Rendah;	1 – 5	
	b. Sedang;	6 – 10	
	c. Tinggi;	11 – 15	
	d. Sangat Tinggi.	16 – 20	
5	Keunggulan/ keunikan/ kemenarikan ide inovasi;		
	a. Rendah;	1 – 5	
	b. Sedang;	6 – 10	
	c. Tinggi;	11 – 15	
	d. Sangat Tinggi.	16 – 20	
6.	Keberlanjutan dan prospek pengembangan Temuan Inovasi :		
	a. Kecil;	1 – 5	
	b. Sedang;	6 – 10	
	c. Tinggi;	11 – 15	
	d. Sangat Tinggi.	16 – 20	
Nilai rata-rata = $\Sigma$ skor perolehan			

3. Nilai terhadap data/ bukti dukung untuk menunjang pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID), dengan indikator data dukung berjumlah 20 (dua puluh indikator, terdiri dari 5 (lima) indikator wajib dan

15 (lima belas) indikator tambahan, dengan indikator sebagaimana terlampir.

Nilai ditentukan berdasarkan jumlah data/ bukti dukung yang diunggah sesuai ketentuan, dengan nilai maksimal 20.

4. Nilai Total Tahap I :

(nilai proposal + nilai substansi inovasi (video) + jumlah data dukung IID)

**\* PENILAIAN TAHAP II**

1. Dalam penilaian tahap II, Tim Juri/ Penilai melakukan penilaian terhadap penampilan paparan dan presentasi peserta secara langsung (tatap muka), sesuai instrumen penilaian yang telah ditetapkan. yaitu pemaparan/ presentasi inovasi dihadapan Tim Penilai/ juri.
2. Selain paparan, apabila diperlukan maka Tim Penilai/ juri akan melakukan kunjungan lapangan di tempat peserta, untuk menguji dan memastikan karya inovasinya dapat berfungsi dengan baik dan memiliki daya ungkit manfaat.

**PENILAIAN TAHAP II : PENENTUAN PEMENANG :**

1. Nilai Substansi inovasi dengan bobot 80 % :

NO	URAIAN KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
1.	Kebaruan/ Inovasi/ Kreativitas	(0-20)
	Note : Kriteria ini terkait dengan kebaruan ide dari penemuan tersebut, yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.	
2	Potensi keberlanjutan/ Komersialisasi	(0-25)
	Note : Kriteria terkait potensi dapat dikembangkan lebih lanjut dan menjadi ikon inovasi.	
3	Tingkat kedalaman	(0-25)
	Note : Kriteria berkaitan bobot kualitas atau kerumitan atau kecanggihan inovasi	
4.	Tingkat Kemanfaatan produk inovasi	(0-30)
	Note : Kriteria ini terkait dengan daya ungkit potensi kemanfaatan secara luas dan bernilai tinggi.	
Nilai rata-rata substansi (NR <sub>S</sub> ) = $\Sigma$ skor perolehan x bobot (80%)		

2. Nilai penampilan dengan bobot 20 % :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	NILAI
1	Penguasaan materi : a. Kemampuan <i>public speaking</i> b. Kemampuan memperagakan hasil inovasi c. Kemampuan menjawab pertanyaan	1 – 70
2	Penyajian : a. Teknik penyajian yang efektif dan sistematis (tepat waktu) b. Gerak tubuh c. Kesopanan (gaya berbicara, gaya berbusana)	1 – 30
Nilai rata-rata = $\Sigma$ skor perolehan x bobot (20%)		

3. Nilai Total Tahap II (Penentuan pemenang) = nilai paparan substansi inovasi (bobot 80%) + nilai penampilan (bobot 20%)

### \* PENETAPAN PEMENANG

1. Tim Penilai/ Juri bersidang untuk menentukan pemenang Juara Lomba Inovasi Daerah (INODA AWARD) Kabupaten Magetan Tahun 2025, Terbaik 1, Terbaik 2, Terbaik 3, Terbaik 4 dan Terbaik 5.
2. Keputusan Tim Juri/ Penilai bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
3. Panitia Pelaksana Lomba melaporkan 5 (lima) pemenang kepada Bupati Magetan untuk ditetapkan sebagai Juara Lomba Inovasi Daerah (INODA AWARD) Kabupaten Magetan Tahun 2025.
4. Penyerahan Piagam dan Hadiah kepada pemenang lomba dipadukan dalam kegiatan musrenbangkab Magetan tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026 (bersifat tetntatif).

# BAB 5

## HADIAH LOMBA

Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Kabupaten Magetan kepada ASN dan pegawai lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan yang peduli dan berminat terhadap pengembangan inovasi dan teknologi dengan mengikuti Lomba Daerah tahun 2025 di Kabupaten Magetan, maka kepada peserta Lomba akan diberikan penghargaan dan hadiah sebagai berikut :

1. Sertifikat elektronik (*e-certificate*) yang dikirim ke alamat email masing-masing atau alamat email ketua tim (*team leader*), bagi seluruh peserta Lomba Inovasi Daerah yang telah berpartisipasi dalam Inoda Award tahun 2025;
2. Peserta yang lolos ke penilaian tahap II memperoleh sertifikat/ Piagam Penghargaan dari Bupati Magetan.
3. Khusus Pemenang Lomba Terbaik I, II, III, IV dan V akan mendapatkan penghargaan dan hadiah berupa :
  - 1). Piagam Penghargaan dari Bupati Magetan;
  - 2). Piala/ trophy Kejuaraan;
  - 3). Total Uang Pembinaan Rp. 15.000.000,00 untuk masing-masing kategori, terinci sebagai berikut:

<b>a. Terbaik I</b>	: Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
<b>b. Terbaik II</b>	: Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
<b>c. Terbaik III</b>	: Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah)
<b>d. Terbaik IV</b>	: Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
<b>e. Terbaik V</b>	: Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- 4). Karya inovasinya akan dikirim mewakili Kabupaten Magetan dalam ajang Penganugerahan Inovasi dan Teknologi Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- 5). Karya inovasinya dapat difasilitasi untuk mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);

### D. JADWAL KEGIATAN DAN TAHAPAN LOMBA

## TAHAPAN KEGIATAN INODA AWARD KAB. MAGETAN TAHUN 2025

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penilai	■	■	■																		
2.	Sosialisasi lomba kepada sasaran inovasi daerah				■																	
3.	Menyusun Buku Pedoman dan Instrumen Penilaian Lomba Inovasi dan Teknologi				■																	
4.	Koordinasi panitia dan Tim Penilai lomba Inovasi dan Teknologi					■	■	■	■													
5.	Publikasi dan Pengumuman Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah									■												
6.	Pendaftaran peserta Lomba Inovasi dan Teknologi melalui aplikasi <a href="https://rumahinovasi.magetan.go.id">https://rumahinovasi.magetan.go.id</a>										■	■										
7.	PENILAIAN TAHAP I : Penilaian proposal dan video inovasi secara on line melalui aplikasi Rumah inovasi												■	■								
8.	Pengumuman hasil lolos PENILAIAN TAHAP I, sekaligus persiapan pelaksanaan PENILAIAN TAHAP II (paparan dan demonstrasi)															■						
9.	PENILAIAN TAHAP II : Paparan dan demonstrasi/praktek hasil inovasi nominator peserta Inoda Award																■					
10.	Kunjungan juri ke lapangan																■	■				
11.	Olah nilai nominator Lomba Inovasi dan Teknologi dan penetapan Pemenang																		■			
12.	Pengumuman pemenang dan Penyampaian hadiah Lomba Inovasi dan Teknologi (seremoni)																				■	

Keterangan : Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah, menyesuaikan dengan perkembangan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya meningkatkan minat ASN dan pegawai Perangkat daerah/ BUMD/ BLUD/ Puskesmas dan atau Lembaga/ satuan Pendidikan tingkat dasar terhadap kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi dengan mengadakan Lomba Inovasi Kabupaten Daerah Magetan Tahun 2025 serta memberikan apresiasi terhadap pelaku inovasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi masyarakat umum maupun pelajar untuk menyamakan persepsi dalam mengikuti Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025. Diharapkan pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Lomba Inovasi Daerah di Kabupaten Magetan Tahun 2025.

Setiap informasi perubahan baik pelaksanaan tahapan maupun ketentuan dalam pedoman lomba Inovasi Daerah tahun 2025, dapat dilihat di <https://rumahinovasi.magetan.go.id>, website Bappeda Litbang dan atau link [https://linktr.ee/INODA\\_AWARD\\_2025](https://linktr.ee/INODA_AWARD_2025), atau melalui grup media sosial online lainnya yang akan dibuat saat pelaksanaan lomba.

Informasi lebih lanjut pelaksanaan Lomba Inovasi dan Teknologi dapat disampaikan ke Bidang Litbang Kantor Bappeda Litbang Kab. Magetan, Jl. Basuki Rakhmat Timur No. 1 Magetan, atau menghubungi tim kreatif Inoda Award 2025.

Sekian dan Terima Kasih

**Komponen Data Dukung indikator INDEKS INOVASI DAERAH**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	DATA/ BUKTI DUKUNG
<b>A. DATA DUKUNG WAJIB</b>			
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama- nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Dibuktikan dengan halaman depan <b>Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah</b> serta halaman yang memuat nama inovasi yang sah dan valid serta sesuai pada tahun saat penerapan (pdf)
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola suatu inovasi daerah.	Dibuktikan dengan <b>SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Kepala Perangkat Daerah</b> pada tahun penerapan (pdf).
3	Kecepatan penciptaan inovasi	Dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan- tahapan proses penciptaan inovasi daerah sejak inisiasi sampai dengan penetapan (pdf).	rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah.  Dibuktikan dengan <b>dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah</b> yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).
4	Kemanfaatan inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih (pilih salah satu)	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.
		a. Satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb)	a. Dibuktikan dengan <b>daftar penerima manfaat</b> inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau <b>screenshot jumlah pengguna/ penerima manfaat</b> inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
		b. Satuan unit (OPD/ UPTD/ Desa/ RT/ RW/ Kampung/ KK/ Organisasi, dsb)	b. Perbandingan <b>rekapitulasi jumlah unit</b> sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi
		c. Satuan biaya (rupiah)	c. <b>Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya</b> pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi
		d. Satuan pendapatan (rupiah)	d. <b>Laporan Keuangan yang memuat pendapatan</b> sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan Kas, neraca, saldo, dsb)
		e. Satuan hasil produk/ satuan penjualan	e. Perbandingan <b>rekapitulasi jumlah produk</b> yang dihasilkan atau diperjualbelikan
5.	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi	Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit dan ukuran maks 100mb dengan format mp4 atau link google drive/ youtube, dengan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	DATA/ BUKTI DUKUNG
		daerah	<p>Ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang inovasi;</li> <li>2. Penjaringan ide;</li> <li>3. Pemilihan ide;</li> <li>4. Manfaat inovasi; dan</li> <li>5. Dampak inovasi.</li> </ol> <p>Video inovasi agar dilengkapi dengan <i>cover thumbnail</i>, ada logo kemendagri dan Pemkab Magetan</p>
<b>B. DATA DUKUNG TAMBAHAN</b>			
1	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	<p>Pilih tingkatan penetapan tim pelaksana inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan <b>SK Penetapan oleh Kepala Daerah/ Kepala Perangkat Daerah</b></p>
2	Bimtek inovasi	Kegiatan Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek	<p>Pilih frekuensi kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan inovasi daerah terkait</p> <p>Dibuktikan dengan <b>SK Kegiatan/ Surat Tugas Undangan, bukti kehadiran (daftar hadir/ surat tugas/ sertifikat dsb) (pdf)</b>. Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek.</p>
3	Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	<p>Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)</p>
4	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)	<p>Pilih jumlah unsur <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi daerah yang terdiri atas unsur-unsur seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media.</p> <p>Dibuktikan dengan <b>Surat Keputusan Perangkat Daerah/ Undangan rapat</b> yang disertai dengan keterangan unsur aktor inovasi yang terlibat (pdf)</p>
5	Jejaring inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi	<p>Pilih jumlah perangkat daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi daerah.</p> <p>Dibuktikan dengan <b>SK/ ST tim pengelola penerapan inovasi daerah (pdf)</b></p>



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	DATA/ BUKTI DUKUNG
6	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi dan/ atau advokasi kebijakan inovasi daerah	Pilih bukti kegiatan penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah.  Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/ seminar/ <i>display</i> pameran inovasi atau <i>screenshot</i> konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/ elektronik) atau kegiatan sosialisasi melalui pamflet, banner, baliho, pameran (jpeg/jpg/png)
7	Pedoman teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/ <i>manual book</i> /video	Pilih jenis pedoman teknis yang tersedia.  Dibuktikan dengan dokumen manual book/ buku petunjuk elektronik (pdf) atau <i>screenshot</i> penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)
8	Kemudahan informasi layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan	Pilih jenis media informasi layanan yang tersedia.  Dibuktikan dengan nomor layanan telp/ <i>screenshot</i> email/ akun media sosial/ nama aplikasi online/ bagian dalam dari aplikasi online/ dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)
9	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh pengguna.	Pilih waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi.  Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan dikeluarkan pada tahun terakhir/ dokumen masih berlaku (pdf)
10	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan <b>Penyelesaian pengaduan/ <i>screenshot</i> media layanan pengaduan</b> yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)
11	Online sistem	Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Dibuktikan dengan <i>Screenshot</i> aplikasi layanan inovasi pada bagian beranda/ halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png)
12	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Dibuktikan dengan dokumen PKSI/ MoU/ dokumen korespondensi replikasi/ surat pernyataan/ surat keterangan (pdf)
13	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan	Pilih jenis alat dan/atau teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi daerah.  Dibuktikan dengan foto kegiatan/ gambar <i>screenshot</i>



NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	DATA/ BUKTI DUKUNG
			layar (pdf/jpeg/jpg/png)
14	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Pilih bentuk evaluasi inovasi daerah yang telah dilakukan.  Dibuktikan dengan <i>screenshot</i> <b>testimoni pengguna</b> (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)
15	Dukungan anggaran	Dukungan belanja yang mendukung penerapan inovasi pada program/ kegiatan organisasi pelaksana inovasi	Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah  Dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran ( <b>DPA, RAB</b> , dsb) (pdf)

**TIM KREATIF INODA AWARD**

**KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025**

1. Pembina : ELMY KURNIARTO WIDODO

(Kepala Bappeda Litbang)

2. Pengarah : Dra. MM. INDRIYANI S.

(Sekretaris Bappeda Litbang)

3. Ketua : M. NOOR MAJID

(Kabid Litbang, Nomor Ponsel 08563627266)

4. Tim Pendukung :

• AGUSTINA KURNIAWATI : Analis Penelitian dan Pengembangan

(Nomor Ponsel 085735479742)

• HERU SISWANTO : Analis Kebijakan Publik

(Nomor Ponsel 082141857783)

• M. HAFIZH PRAHARA ARJAYUDHA, SE. : Analis Hasil Pertanian

(Nomor Ponsel 085792577051)



**INODA AWARD 2025**